



## Unit Pelayanan SIM

Jalan Diponegoro No.19, Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146 085742706494

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Pekalongan Kota / Unit Pelayanan SIM

## Penerbitan Sim Rusak

No. SK : KEP/189/V/HUK.6.6./2022

### Persyaratan

1. 1. KTP asli dan fotocopy;
2. 2. Kartu Chip SIM yang Rusak / Tidak bisa terbaca
3. 3. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;
4. 4. KITAP/ KITAS yang masih berlaku (bagi WNA);
5. 5. Paspor dan Visa yang masih berlaku (bagi WNA);
6. 6. SKUKP bagi Golongan SIM Aumum, BI, Blumum, BII dan BIlumum yang sudah melewati masa berlaku 6 Bulan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan perpanjangan SIM;
2. 2. Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran di Bagian Informasi;
3. 3. Bagi pemohon keRusakan SIM Golongan SIM Aumum, BI, Blumum, BII dan BIlumum mengikuti Ujian Simulator/ Keterampilan Mengemudi (bagi SKUKP yang sudah melewati masa berlaku 6 bulan), bagi yang lulus diberikan Surat Keterangan Ujian Keterampilan Mengemudi (SKUKP) dan bagi yang gagal akan mengulang tenggang 1 Minggu;
4. 4. Pemohon membayar PNPB SIM Perpanjangan diloket BRI maupun secara cashless;
5. 5. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendafataran dan diberikan Nomor antrian identifikasi oleh petugas Locket Pendafataran;
6. 6. Pemohon menunggu Registrasi dan verifikasi berkas oleh petugas;
7. 7. Pemohon melaksanakan Identifikasi/Foto SIM.
8. 8. Produksi SIM oleh Petugas; Pemohon mengambil SIM di loket Penyerahan/pengambilan SIM;
9. 9. Pengarsipan berkas oleh petugas Arsdok.

### Waktu Penyelesaian



## Unit Pelayanan SIM

Jalan Diponegoro No.19, Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146 085742706494

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Pekalongan Kota / Unit Pelayanan SIM

30 Menit

1. Pendaftaran : 10 Menit
2. Identifikasi (Sidik jari, Tanda tangan, foto Sim) : 15 Menit
3. Produksi Sim : 5 menit

### Biaya / Tarif

75000

1. Sim A : Rp. 80.000;
2. Sim C : Rp. 75.000,
3. Sim D : Rp. 30.000;
4. Sim B : Rp. 80.000;
5. SKUKP : Rp. 50.000;

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Sim Rusak

### Pengaduan Layanan



## Unit Pelayanan SIM

Jalan Diponegoro No.19, Padukuhan Kraton, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146 085742706494

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Pekalongan Kota / Unit Pelayanan SIM

1. Kotak saran
2. TLP/SMS/WA : **085742706494**
3. Email : [simrespeklkota@yahoo.co.id](mailto:simrespeklkota@yahoo.co.id)
4. Website : [www.tribaratanewspekalongankota.com](http://www.tribaratanewspekalongankota.com)
5. Facebook : [dikyasarespekalongankota](#)
6. Instagram : [satlantaspolrespekalongankota](#)